

Analisis Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Nasabah Akibat Kepailitan Perusahaan Asuransi

Indah Kurniati Siregar*, Kusmilawaty, Nur Ahmadi Bi Rahmani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*kurindahsrg@gmail.com

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) is a key government body in Indonesia that oversees the insurance sector and all other financial service providers by creating a unified regulatory and supervisory framework. The OJK has the authority to initiate insolvency actions against insurance businesses as part of its insurance sector regulation. Insuring policyholders' interests is the primary goal of these procedures. The purpose of this research is to examine how the OJK protects policyholders' rights when insurance firms declare bankruptcy. In order to provide a thorough analysis and in-depth understanding of the topic, the study employs a qualitative, descriptive-analytical methodology. The study employs secondary data, which encompasses both primary and secondary legal sources, in line with the normative legal research technique. The findings indicate that the OJK's efforts to provide legal protection for policyholders, particularly in cases of insurance claim rejections, are guided by key principles such as transparency, fair treatment, justice, confidentiality, data security, and effective complaint handling. The OJK's role in legal protection encompasses both preventive and repressive measures. Preventive actions include regulation, supervision, guidance, socialization, and complaint services, while repressive measures involve litigation, non-litigation resolution, and the imposition of administrative sanctions.

Keywords: Customer Protection; Insurance Company Bankruptcy; Insurance Claim Rejection; Legal Protection

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pemerintah utama di Indonesia yang mengawasi sektor perasuransian dan seluruh penyedia jasa keuangan lainnya dengan menciptakan kerangka regulasi dan pengawasan yang terpadu. OJK memiliki kewenangan untuk mengajukan tindakan kepailitan terhadap bisnis asuransi sebagai bagian dari regulasi sektor perasuransianya. Menjamin kepentingan pemegang polis merupakan tujuan utama dari prosedur ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana OJK melindungi hak-hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Untuk memberikan analisis yang menyeluruh dan pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan sekunder, sejalan dengan teknik penelitian hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya OJK untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis, khususnya dalam kasus penolakan klaim asuransi, berpedoman pada prinsip-prinsip utama seperti transparansi, perlakuan yang adil, keadilan, kerahasiaan, keamanan data, dan penanganan pengaduan yang efektif. Peran OJK dalam perlindungan hukum mencakup tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif meliputi pengaturan, pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan pelayanan pengaduan, sedangkan tindakan represif meliputi litigasi, penyelesaian non-litigasi, dan pengenaan sanksi administratif.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Kepailitan Perusahaan Asuransi; Penolakan Klaim Asuransi; Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Bisnis asuransi di Indonesia sangat penting bagi kesejahteraan negara karena membantu masyarakat mempersiapkan dan memulihkan diri dari kerugian finansial yang tidak terduga. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ketika tertanggung membayar premi kepada penanggung, penanggung setuju untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau tidak tercapainya keuntungan yang diharapkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Tanggung jawab ini muncul setelah perusahaan asuransi mengumpulkan pembayaran premi dari pemegang polis. Perusahaan asuransi memulai bisnis mereka dengan menilai risiko, menawarkan perlindungan kepada pemegang polis, dan mengumpulkan uang sebagai gantinya.

Kemampuan perusahaan untuk melakukan tugasnya terancam jika penilaian risiko tidak tepat atau jika cadangan tidak mencukupi. Karena hal ini, perusahaan tersebut bisa jadi tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis (Yanti & Suryono, 2024). Pemegang polis dan perusahaan asuransi membuat perjanjian yang mengikat secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sebagai imbalan atas kewajiban hukum mereka kepada pihak ketiga, perusahaan asuransi menerima premi sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pembayaran yang dilakukan jika tertanggung meninggal dunia atau pembayaran yang dilakukan ketika tertanggung masih hidup pada jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi merupakan contoh dari tanggung jawab ini (Hartono & Syufaat, 2023). Pemegang polis berhak atas penggantian atas kerugian atau kerusakan yang diderita sebagai akibat dari keadaan yang tidak terduga. Industri asuransi juga membatasi partisipasi pada perusahaan terbatas, koperasi, dan usaha patungan yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Perusahaan asuransi juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan risiko kepailitan yang dapat berdampak langsung kepada nasabah. Setelah perusahaan dan pemegang polis membuat perjanjian asuransi, dampak pengalihan risiko tidak akan terasa hingga tujuan pengalihan risiko tercapai. Namun, jika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan atau bahkan pailit, pemegang polis berisiko tidak mendapatkan haknya, yang mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi nasabah (Zuhdi et al., 2023).

Di Indonesia, pengawasan terhadap sektor jasa keuangan dilakukan oleh satu lembaga independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang OJK dalam paragraf-paragraf berikut. Tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan beroperasi secara transparan, adil, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang berwenang. Selain itu, OJK juga bertujuan untuk mewujudkan sistem keuangan yang tangguh dan berkelanjutan, yang mampu berkembang demi kepentingan konsumen dan masyarakat secara luas (Palilati, 2017).

Berdasarkan Pasal 28b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK memiliki kewenangan untuk memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan operasionalnya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Kewenangan ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik usaha jasa keuangan yang merugikan. Selain itu, Pasal 29c UU yang sama memberikan dasar hukum bagi OJK untuk melakukan mediasi dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Dengan demikian, OJK memegang peran strategis dalam upaya perlindungan konsumen melalui

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan independen. Tujuan utama dari upaya ini adalah menciptakan masyarakat yang memiliki kepastian hukum serta tatanan hukum yang konsisten, melalui pembangunan sistem hukum yang saling melengkapi dan terintegrasi. Inilah yang dimaksud dengan harmonisasi hukum.

Melalui harmonisasi ini, OJK dapat memastikan bahwa peraturan di berbagai sektor jasa keuangan dapat diterapkan secara sinergis. Dengan demikian, OJK tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif dan adil dalam melindungi kepentingan publik serta menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan (Gozali & Usman, 2010). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah UU OJK, yaitu Pasal 30 ayat (1) huruf b, memberikan kewenangan kepada OJK untuk menggugat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran untuk mendapatkan ganti rugi. Ini memberikan OJK peran penting dalam perlindungan konsumen, memungkinkan mereka untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh nasabah yang disebabkan oleh lembaga jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab (Gusdarnelis et al., 2024).

Seluruh fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang menjadi dasar hukum pembentukan lembaga ini. Namun demikian, pembentukan OJK tidak semata-mata didasari oleh pertimbangan yuridis, melainkan juga oleh dinamika praktis dalam sektor keuangan nasional. Salah satu faktor utama yang mendorong pendirian OJK adalah meningkatnya kompleksitas dan volatilitas industri jasa keuangan di Indonesia. Kompleksitas ini tercermin dari tingginya keterkaitan antar subsektor keuangan, baik dalam hal produk, lembaga, maupun pola transaksi, yang sebagian besar disebabkan oleh struktur kepemilikan multientitas dalam industri jasa keuangan (Ridho, 2020). Dalam proses kepailitan, apabila debitur mengajukan permohonan pailit, pengadilan akan menunjuk seorang kurator (wali amanat) untuk mengelola seluruh aset debitur baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh tanpa memandang siapa pemiliknya sebelumnya. Selain itu, pengadilan juga menunjuk seorang hakim pengawas yang bertugas memantau kinerja kurator dan menangani permasalahan yang timbul selama proses kepailitan berlangsung. Tujuan utama dari proses kepailitan adalah untuk memastikan bahwa aset-aset debitur digunakan secara adil guna memenuhi kewajiban kepada para kreditur.

Hal ini dilakukan melalui mekanisme pembagian hasil penjualan aset debitur berdasarkan skema prioritas yang telah ditentukan dalam hukum. Dengan demikian, proses ini dirancang untuk menjamin bahwa para kreditur memperoleh hak mereka secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Syamsuddin & Putri, 2022). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan memberikan definisi dasar mengenai kepailitan dan menjelaskan prosedur umum pengajuannya. Dalam konteks ini, kepailitan mencakup tindakan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang masih terutang, dengan tujuan utama untuk menyelesaikan kewajiban debitur kepada para kreditur. Kurator, sesuai ketentuan undang-undang, bertugas untuk mengelola dan melikuidasi aset-aset tersebut, dan dalam pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut Undang-Undang Kepailitan, satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit atas nama perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara demi kepentingan umum adalah Menteri Keuangan. Namun, ketentuan ini mengalami perubahan signifikan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Desember 2012. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) kepada OJK.

Peralihan kewenangan ini ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa OJK hanya berwenang mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, bukan memutus perkara kepailitan. Otoritas kehakiman tetap berada di tangan pengadilan niaga. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin stabilitas sistem keuangan nasional serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas, khususnya para pemegang polis dan pihak-pihak terkait dalam industri perasuransian (Afrita & Arifalina, 2021).

Dalam konteks kepailitan perusahaan asuransi, keberadaan lembaga kepailitan memiliki peran penting sebagai sarana hukum untuk menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Terdapat aturan khusus mengenai hal ini yang tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan, yang merupakan badan legislasi yang menangani situasi ketika perusahaan tidak dapat membayar tagihan mereka. Undang-undang ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Dalam rangka membangun sistem pengadilan terpusat yang dapat memproses dan menyelesaikan klaim berbagai pihak terhadap aset debitur yang tidak cukup dihargai.
2. Menjamin distribusi aset debitur secara adil dan proporsional kepada seluruh kreditur.
3. Mencegah tindakan debitur yang berpotensi merugikan kreditur, seperti pengalihan atau penggelapan aset.
4. Melindungi hak-hak kreditur konkuren agar mereka tetap memperoleh bagian dari aset yang tersedia.
5. Memberikan peluang bagi debitur dan para kreditur untuk melakukan restrukturisasi utang sebagai upaya penyelamatan usaha.
6. Melindungi debitur yang bertindak dengan itikad baik melalui mekanisme pembebasan utang yang sah (Asikin, 2002).

Dengan mempertimbangkan pentingnya peran industri asuransi dalam perekonomian nasional, kompleksitas regulasi yang mengaturnya, serta risiko sistemik yang dapat timbul akibat kepailitan perusahaan asuransi, maka penelitian ini akan mengkaji kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani persoalan kepailitan, pemahaman yang mendalam mengenai aspek yuridis, institusional, dan prosedural terkait kewenangan tersebut yang diperlukan guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pemegang polis dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara menyeluruh.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya (Fadhila & Nurbaiti, 2021). Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data melalui wawancara atau observasi langsung, melainkan bertumpu pada penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai sumber data utama. Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang membahas peraturan-peraturan tersebut serta permasalahan perlindungan konsumen dalam konteks kepailitan perusahaan asuransi. Dalam menganalisis bahan hukum tersebut, penelitian ini

menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis isi dan relevansi norma hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan peraturan-peraturan hukum melalui pendekatan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna kata dan frasa dalam teks undang-undang, interpretasi sistematis dipakai untuk melihat keterkaitan antar norma dalam sistem hukum, dan interpretasi teleologis digunakan untuk menelusuri tujuan dibalik pembentukan suatu norma hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah regulasi yang dibuat oleh OJK telah cukup memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang terdampak oleh kepailitan perusahaan asuransi. Proses penelaahan terhadap bahan hukum dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan norma hukum yang ada dalam memberikan jaminan perlindungan konsumen.

Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga otonom yang bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai kegiatan di industri jasa keuangan, terutama yang berkaitan dengan investasi. Satgas Waspada Investasi dibentuk oleh OJK untuk menangani masalah investasi. Anggota dari OJK, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan instansi terkait lainnya membentuk tim tugas ini. Satgas ini bertujuan untuk menanggapi kegiatan investasi yang bermasalah namun belum tertangani. Jika suatu kegiatan investasi yang meragukan terungkap di publik, maka penanganan masalah tersebut akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian.

OJK berupaya seoptimal mungkin untuk mencegah terjadinya praktik investasi yang bermasalah sejak dini, melalui pengawasan dan pencegahan yang ketat. Kepailitan merupakan suatu proses hukum yang terjadi ketika seorang debitur mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Dalam keadaan tersebut, debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah putusan pailit dijatuhkan, seluruh harta kekayaan debitur masuk dalam status sita umum.

Hal ini mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengelola aset-asetnya secara hukum. Pengelolaan seluruh kekayaan debitur selanjutnya menjadi tanggung jawab kurator, yang bertugas menghimpun, mengelola, serta membagikan aset tersebut kepada para kreditor berdasarkan skema prioritas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan (Septiana et al., 2023). Kepailitan bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat, khususnya bagi kreditor yang memiliki klaim terhadap debitur yang pailit. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).

Mengenai permohonan penundaan pernyataan pailit, Pasal 2 KPKPU mengatur bahwa pihak-pihak tertentu yang dapat mengajukan permohonan untuk penundaan kepailitan, seperti debitur atau kreditor yang merasa bahwa kondisi pailit belum memenuhi syarat atau masih ada peluang untuk restrukturisasi utang. Prosedur ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya sebelum keputusan pailit diambil, dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat (Gusdarnelis et al., 2024). Namun, sebelum menjalani prosedur yang ada di UUK-PKPU, ada ketentuan lain yang mengatur mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yaitu (Susilowati et al., 2017):

- a. Mengajukan permohonan kepada OJK untuk ditinjau lebih lanjut merupakan pilihan bagi kreditur yang ingin mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan jasa keuangan lainnya.
- b. Kreditur dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk menerima atau menolak kepailitan mereka. OJK harus membuat keputusan akhir selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima seluruh permohonan.
- c. OJK wajib memberitahukan secara tertulis penolakan permohonan pailit kreditur oleh Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat dimengerti atas keputusan tersebut.
- d. Prosedur dan persyaratan tambahan terkait kreditur yang mengajukan permohonan pailit akan diuraikan dalam peraturan yang relevan yang ditetapkan oleh OJK untuk memastikan kelancaran proses permohonan pailit.

Berdasarkan prosedur yang diuraikan di atas, terdapat beberapa mekanisme yang berlaku dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, antara lain sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan oleh Kreditur

Klaim yang diajukan oleh kreditur terhadap penyedia asuransi yang bersangkutan harus dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK kemudian akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap kondisi perusahaan asuransi tersebut untuk menentukan apakah pengajuan permohonan pailit dapat diterima dan diproses lebih lanjut.

b. Pengajuan Langsung oleh Dewan Komisiner OJK

Apabila terdapat indikasi yang kuat mengenai risiko yang dapat merugikan nasabah atau stabilitas sektor keuangan, Pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi merupakan wewenang Dewan Komisiner OJK. Keputusan ini akan didasarkan pada pertimbangan yang melibatkan analisis kondisi keuangan dan stabilitas operasional perusahaan asuransi yang bersangkutan. Secara khusus, untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga, Dewan Komisiner OJK akan mendelegasikan kekuasaan kepada perwakilan tertentu, yang kemudian akan mewakili OJK. Pihak-pihak yang dipilih akan bertindak sebagai perwakilan OJK melalui Surat Kuasa Khusus dan tunduk pada prosedur yang ditetapkan dalam bagian yang berlaku dari Undang-Undang Kepailitan dan peraturan terkait.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi akibat Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Peraturan yang mengatur perlindungan konsumen di industri jasa keuangan, POJK No. 1/POJK.07/2013, menetapkan beberapa jalur penyelesaian sengketa antara penyedia asuransi dan pemegang polis. Ada dua jalur utama untuk menyelesaikan sengketa, sebagaimana diuraikan dalam peraturan ini sistem pengadilan tradisional dan cara-cara non-yudisial lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa nasabah terlindungi dengan baik dalam industri asuransi dan jasa keuangan.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan

Jika tertanggung atau pemegang polis merasa dirugikan dan tidak dapat mencapai kesepakatan dengan perusahaan asuransi secara langsung, maka mereka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam hal ini, pihak tertanggung akan membawa masalah ini ke ranah hukum formal, di mana pengadilan akan memutuskan apakah klaim yang diajukan sah atau tidak dan mengharuskan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajibannya.

b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam rangka membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian sengketa yang dapat diterima bersama tanpa harus pergi ke pengadilan, POJK No.1/POJK.07/2013

menyediakan sarana bagi mereka untuk menggunakan lembaga mediasi atau arbitrase. Dalam hal ini, konsumen bisa mengajukan pengaduan kepada OJK atau lembaga yang ditunjuk, yang kemudian akan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dan konsumen secara lebih cepat dan efisien. Tertanggung atau pemegang polis dapat menghadapi konsekuensi hukum yang merugikan jika mereka melanggar ketentuan polis asuransi.

Ketika polis asuransi tidak membayarkan manfaat atau kompensasi yang menjadi hak pemegang polis secara hukum adalah contoh kerugian yang nyata. Jika perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim pada saat yang seharusnya atau menolak klaim yang sah, hal ini antara lain dapat menyebabkan penolakan klaim (Hasanah et al., 2023). Seperti yang dinyatakan dalam POJK No. 1/POJK.07/2013, tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, terdapat beberapa pilihan untuk menangani sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Peraturan ini menetapkan prosedur penyelesaian konflik, dengan penekanan pada dua jalan utama-sistem peradilan dan alternatif non-yudisial lainnya. Dalam industri jasa keuangan, termasuk asuransi, tujuannya adalah untuk memberikan tingkat perlindungan nasabah yang maksimal.

3. Penyelesaian Sengketa Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabah

POJK No. 1/POJK.07/2012 merupakan mekanisme yang fleksibel untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan perusahaan asuransi. Setiap konsumen memiliki hak untuk memilih metode penyelesaian konflik yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, apakah itu sistem pengadilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau bahkan OJK sendiri, dalam hal mediasi diperlukan. Untuk melindungi kepentingan nasabahnya, perusahaan asuransi harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku.

Table 1. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum yang Tersedia dalam Polis Asuransi

Jenis Perlindungan	Perlindungan
Preventif	Sikap negosiasi, proses mencapai kesepakatan, dan konsep keadilan dan keseimbangan merupakan bagian integral dari rencana asuransi, yang diuraikan dalam kontrak dengan ketentuan standar yang adil.
Represif	Sistem pengadilan maupun organisasi non-yudisial seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Mediasi dan Arbitrase Indonesia tersedia untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Pada Tabel 1. Terdapat dua jenis perlindungan hukum yang berbeda di dalam polis asuransi. Pada awalnya, banyak komponen polis-termasuk posisi tawar pemegang polis, proses negosiasi, proporsionalitas, dan keseimbangan-yang dimasukkan ke dalam kontrak asuransi yang menggabungkan ketentuan yang adil, memberikan perlindungan hukum preventif. Dan kedua, layanan mediasi yang disediakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Badan Mediasi Arbitrase Indonesia (BMAI) memungkinkan adanya perlindungan hukum yang bersifat restriktif.

Sistem hukum adalah tempat lain yang memungkinkan untuk prosedur ini. Undang-undang OJK menjabarkan peraturan untuk perlindungan konsumen preventif dalam jasa keuangan dalam Pasal 28 dan 29. Konsumen asuransi harus merasa tenang karena mengetahui bahwa OJK memperhatikan kepentingan terbaik mereka ketika mereka menaruh uang mereka di tangan penyedia asuransi. Pasal 28 memberikan OJK wewenang untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi mengenai jasa keuangan untuk mencegah kerugian.

OJK juga dapat memerintahkan lembaga keuangan untuk berhenti melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan melakukan lebih banyak hal yang diwajibkan oleh hukum dalam industri jasa keuangan. Sementara itu, menurut Pasal 29, OJK harus menyediakan layanan untuk pengaduan konsumen dengan memastikan adanya fasilitas yang cukup, memastikan adanya cara yang efisien untuk menangani pengaduan, dan membantu konsumen menyelesaikan masalah. Menurut Pasal 30 UU OJK, ada peraturan ketat yang melindungi konsumen jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan ini, OJK dapat menyelesaikan pengaduan dari konsumen yang tidak puas dan, jika perlu, mengambil tindakan tertentu terhadap Lembaga Jasa Keuangan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Para konsumen ini juga dapat ke pengadilan untuk mendapatkan uang mereka kembali. Menurut Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.05/2017, pencabutan izin usaha merupakan salah satu konsekuensi administratif yang dapat dijatuhkan oleh OJK ketika nasabah asuransi mengalami kerugian. Melalui prosedur kepailitan, nasabah dapat memperoleh kembali hak-haknya setelah izin ini dibatalkan. Selain itu, menurut Buchari (2024) OJK dapat memerintahkan perusahaan asuransi untuk melikuidasi bisnis mereka jika mereka gagal memenuhi tanggung jawab konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan mengenai standarisasi polis asuransi. Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam klausula atau perjanjian polis asuransi yang beredar. Beberapa klausula kontrak yang tidak sesuai dengan perundang-undangan menyebabkan persepsi di masyarakat bahwa perusahaan asuransi memanfaatkan celah hukum untuk membatasi tanggung jawab terhadap nasabah, mengurangi pembayaran klaim, atau menerapkan klausula eksklusif yang merugikan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap implementasi peraturan tersebut (Roesli et al., 2020).

Klausul yang tercantum dalam polis standar berfungsi sebagai ketentuan yang mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak setelah disepakati. Apabila nasabah menerima seluruh ketentuan dalam kontrak asuransi, maka ia akan menandatangani polis tersebut sebagai bentuk persetujuan. Sebaliknya, apabila nasabah menolak ketentuan tersebut, maka kontrak dianggap tidak sah karena tidak adanya kesepakatan yang dibuktikan melalui tanda tangan (Widyastuti & Sholihah, 2022). Kekuatan hukum perjanjian asuransi akan berkurang, jika tidak dianggap batal demi hukum, jika tidak ada kepentingan yang dapat diasuransikan di dalam polis.

Jika tertanggung secara finansial rentan karena tertanggung terpapar risiko, maka tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas barang yang diasuransikan. Prinsip *insurable interest* ini menetapkan bahwa adanya kepentingan hukum atas objek yang diasuransikan merupakan syarat sahnya kontrak asuransi. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi, kontrak asuransi tersebut dapat dianggap batal dan tidak sah (Badruzaman, 2019). Tujuannya adalah untuk mencegah orang menggunakan asuransi sebagai mekanisme perjudian. Jika tertanggung tidak memiliki kepentingan yang sah atas barang yang dipertanggung saat membeli polis asuransi, penanggung tidak berkewajiban untuk memberikan penggantian, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 250 KUHD (Navisa, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurul et al., (2023) di AIA Financial Cirebon, Dalam praktiknya, AIA Financial Cirebon telah menjalankan perlindungan hukum terhadap nasabah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perasuransian dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan tersebut tercermin dalam isi polis asuransi yang mencantumkan ketentuan-ketentuan yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, para agen serta seluruh karyawan perusahaan asuransi tersebut dalam menjalankan tugasnya

senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga menjamin keberlangsungan layanan yang patuh hukum dan berpihak pada kepentingan konsumen.

Sedangkan dalam hasil penelitian Septiana et al., (2023) menjelaskan bahwa dalam kasus gagal bayar pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dan PT Asuransi Syariah Mubarakah, pemegang polis asuransi menempuh upaya hukum berupa permohonan pengajuan PKPU dan Kepailitan kepada OJK. Dimana tindakan tersebut sudah tepat. Namun, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi belum berjalan efektif karena OJK seringkali lambat dalam menangani laporan dari pemegang polis asuransi. Dimana baik pada kasus PT AJK maupun PT ASM hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, tertanggung memiliki kewajiban untuk membaca dan memahami seluruh ketentuan, persyaratan, serta klausula yang terdapat dalam polis asuransi secara cermat. Klausula-klausula ini umumnya disusun oleh pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, yang pada dasarnya berorientasi pada keuntungan. Secara umum, perusahaan asuransi besar cenderung menggunakan dokumen polis standar yang dirancang sendiri dan disesuaikan dengan kepentingan perusahaan. Isi polis memuat seluruh kesepakatan yang menjadi dasar hubungan hukum antara Tertanggung dan Penanggung. Sementara itu, ketentuan umum mengenai struktur dan substansi polis asuransi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan perlindungan hak-hak Tertanggung dan mencegah ketimpangan dalam hubungan kontraktual.

Kesimpulan

Dalam konteks kepailitan perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan krusial dalam melindungi hak-hak Tertanggung dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor asuransi. Ketimpangan posisi antara penanggung dan tertanggung, yang kerap tercermin dalam klausula kontrak yang merugikan tertanggung, menimbulkan ketidakpastian hukum serta kesulitan dalam proses klaim. Oleh karena itu, peran OJK tidak hanya terbatas pada pengawasan lembaga keuangan, tetapi juga mencakup pengaturan agar kontrak asuransi bersifat adil dan transparan serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Melalui prinsip-prinsip perlindungan konsumen seperti kejelasan, keadilan, dan perlindungan data pribadi, OJK diharapkan mampu mengurangi kesenjangan informasi dan hambatan prosedural yang sering dihadapi tertanggung dalam mengajukan klaim. Dengan demikian, regulasi dan pengawasan oleh OJK merupakan instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum yang layak bagi tertanggung dalam menghadapi risiko kepailitan perusahaan asuransi.

Daftar Pustaka

- Afrita, I., & Arifalina, W. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2), 1-12.
- Asikin, Z. (2002). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, D. (2019). Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 91-114.
- Bayani Nurul, K., Saptono, H., & Irawati. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi. *Diponegoro Law Journal*, 12(2).
- Buchari, I. (2024). Menjaga Hak Pemegang Polis: Perlindungan Hukum Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 142-150.

- Fadhila, T. I., & Nurbaiti, N. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8692-8702.
- Gozali, S. D., & Usman, R. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gusdarnelis, D., Faniyah, I., & Putra, B. P. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Penolakan Klaim Asuransi Kerugian oleh Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabahnya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1321-1331.
- Hasanah, I., Wulansari, N., Aini, N., Yolandari, R., & Ajurni, F. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 278-288.
- Navisa, F. D. (2020). Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi. *Negara Dan Keadilan*, 9(2), 188-204.
- Palilati, R. M. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 49-67.
- Prayogo H. I., & Syufaat, S. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 57-72.
- Ridho, M. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)Abstract. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(2), 292-328.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2020). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-8.
- Septiana, K. P., Fawdhisa, F. S., Fitriyani, A., & Nugrohoho, A. A. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Kasus Gagal Bayar Dan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi. *Causa: CAUSA Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(4), 1-11.
- Susilowati, E., Alfi, M., & Mahmudah, S. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi. *Diponegoro law journal*, 6(1), 1-9.
- Syamsuddin, M., & Putri, C. S. (2022). Proteksi Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2), 491-502.
- Widyastuti, E., & Sholihah, A. (2022). Faktor Penentu Surplus Underwriting Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2015-2020. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 67-84.
- Yustika, Y. S. R., & Suryono, A. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Jiwa Kredit (Studi Putusan Nomor 3079K/PDT/2019). *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 192-203.
- Zuhdi, S., Nawawi, Z. M., & Nasution, A. I. L. (2023). Pengaruh Kualitas Produk Asuransi Syariah Mobilkoe Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah: (Studi Kasus PT. Asuransi Bumi putera Muda Syariah Medan). *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(3), 37-54.